



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP PERUSAHAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.04/2006
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA
PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PMCK-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau
Importir Hasil Tembakau.

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPEKC Sebagai (Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau) (Importir Hasil Tembakau) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi Pabrik / Tempat Usaha Importir:

a. Alamat Jalan :
b. Kelurahan/Desa : RT/RW.....
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kodya :
e. Propinsi :
f. Telepon/Faksimili :

2. Batas-batas:

a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Pabrik:

- a. Luas Tanah :
 - b. Luas Bangunan :
 - c. Status :
- Kepemilikan

4. Jenis Hasil Tembakau yang diproduksi atau diimpor:

- a.
- b.
- c. dst.

5. Jenis-jenis hasil produksi sampingan:

- a.
- b.
- c. dst.

6. Lampiran-lampiran:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Di buat di
pada tanggal

Pemohon,

Materai

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.04/2006
TENTANG NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBKAU DAN IMPORTIR HASIL
TEBKAU

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
KEPADA DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada.....Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

pengusaha

kewajibannya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka:
a. pemesanan Pita Cukai (CK-1) yang dilakukan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau tidak dilayani;
b. pengusaha Pabrik Hasil Tembakau tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di bidang cukai.

KETIGA : Pencabutan Pembekuan NPPBKC dilakukan dalam hal:
..... (alasan pencabutan pembekuan)

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.;
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA.
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU KEPADA DI.....	
<p>DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</p> <p>NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)0000.0.0.0000.....</p>	
Diberikan kepada:	
1. Nama Pemilik	:
2. Alamat Pemilik	:
3. Nama Perusahaan	:
4. NPWP	:
5. Lokasi Pabrik	:
6. Jenis Barang Kena Cukai	: Hasil Tembakau Jenis
7. KPBC yang mengawasi	:
<p>NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
.....	
a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT YANG DITUNJUKNYA	
.....	
NIP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa persyaratan untuk pemberian NPPBKC sebagai Importir Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 - b. bahwa(nama importir) di telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor..... tanggal.... untuk memperoleh NPPBKC sebagai Importir Hasil Tembakau dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Hasil Tembakau Kepada(nama importir) Di..... ;
- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU KEPADA
..... DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Importir Hasil Tembakau :

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Alamat Pemilik :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA : Importir Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA : Dalam hal Importir Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat
dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau
kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
IMPORTIR HASIL TEMBAKAU KEPADA
DI.....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)**
.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik	:
2. Alamat Pemilik	:
3. Nama Perusahaan	:
4. NPWP	:
5. Lokasi Tempat Usaha	:
6. Jenis Barang Kena Cukai	:	Hasil Tembakau Jenis
7. KPBC yang mengawasi	:

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI/ PEJABAT YANG
DITUNJUKNYA
.....
.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



Antoni S. Suharto
NIP 000041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Format Keputusan Pembekuan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pembekuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pembekuan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(nama pabrik) Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pembekuan NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pembekuan NPPBKC sebagai Importir Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama importir) di telah (alasan pembekuan)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Hasil Tembakau Atas Nama(nama importir) Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
..... DI.....

PERTAMA : Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Importir Hasil Tembakau:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Nama Perusahaan :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka:
a. pemesanan Pita Cukai (CK-1) yang dilakukan Importir Hasil Tembakau tidak dilayani;
b. Importir Hasil Tembakau tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di bidang cukai.

KETIGA : Pencabutan Pembekuan NPPBKC dilakukan dalam hal:
..... (alasan pencabutan pembekuan).

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Cukai
- 2. Kepala Kantor Wilayah

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Format Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan pembekuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan pembekuan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(nama pabrik) Di.....;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

NPPBKC :

Nama Pemilik :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Alamat Pemilik :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka pemesanan Pita Cukai (CK-1) yang dilakukan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dapat dilayani.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1:
- 2:

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan pembekuan NPPBKC sebagai Importir Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama importir) di telah (alasan pencabutan pembekuan)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Hasil Tembakau Atas Nama(nama importir) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA DI.....

PERTAMA Mencabut pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Importir Hasil Tembakau:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka: pemesanan Pita Cukai (CK-1) yang dilakukan Importir Hasil Tembakau dapat dilayani.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.;
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Antonius Suharto

BIRO NIP, 00041107





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
 SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
 ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka:

- a. terhadap Hasil Tembakau yang masih berada di Pabrik dan belum dilunasi cukainya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pencabutan wajib dilunasi cukainya dengan cara dilekati pita cukai;
- b. untuk mendapat kepastian jumlah Hasil Tembakau yang belum dilunasi cukainya, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melakukan pencacahan terhadap Hasil Tembakau yang masih berada di Pabrik;
- c. pencacahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan juga terhadap sisa pita cukai yang berada di Pabrik;
- d. terhadap sisa pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf c, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai;
- e. dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, Hasil Tembakau dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas biaya pemilik Hasil Tembakau.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.;
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

...../

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Importir Hasil Tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama importir) di telah (alasan pencabutan)
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Hasil Tembakau Atas Nama(nama importir) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA DI
- PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Importir Hasil Tembakau:

NPPBKC :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau
Jenis
KPBC yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan Hasil Tembakau di lokasi tempat usaha Importir Hasil Tembakau tersebut.

KETIGA : Terhadap sisa pita cukai yang tidak digunakan, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.;
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

